



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **DARA WATI Alias MAMA CHAKY Binti AMPUNG;**
Tempat lahir : Bukit Batu;
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 21 Desember 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Pantar Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Jalan Mangku Raya RT. 001 RW. 002 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

Nama lengkap : **SURIADI Alias ONGES Bin SIMPEI;**
Tempat lahir : Manusup;
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 6 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sei Gawing RT 004 Kelurahan Sei Gawing Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum William Than Sigai, S.H, Penasihat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Para Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARA WATI Alias MAMA CHAKY Binti AMPUNG dan terdakwa SURIADI Alias ONGES Bin SIMPEI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik



- jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARA WATI Alias MAMA CHAKY Binti AMPUNG dan terdakwa SURIADI Alias ONGES Bin SIMPEI masing-masing berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan.
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket plastik klip kecil berisi kristal bening sabu dengan berat Kristal 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) Pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah botol plastik merk GOLDA;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna Pink merk HFBH;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru malam;
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Vivo warna hitam;Dirampas untuk Negara;
 6. Memerintahkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis (*pledoi*) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Para Terdakwa tidak pernah dihukum;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I DARA WATI Alias MAMA CHAKY Binti AMPUNG bersama-sama dengan terdakwa II SURIADI Alias ONGES Bin SIMPEI, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa I di Jalan Pantar Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa II menghubungi Sdr. ASTRID untuk membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) lalu sekira pukul 14.00 WIB Sdr. ASTRID datang ke rumah terdakwa I di Jalan Pantar Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas untuk melakukan transaksi jual beli sabu dimana terdakwa II menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Sdr. ASTRID memberikan 3 (tiga) paket sabu dan setelah itu terdakwa II mengambil 2 (dua) paket sabu miliknya dan diserahkan kepada temannya yang memesan sedangkan 1 paket sabu diserahkan kepada terdakwa I untuk selanjutnya dipecah menjadi beberapa paket kecil untuk dijual kembali kepada warga disekitaran Sei Gawing dan Teluk Batu dengan harga bervariasi namun pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diketahui oleh beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas yang langsung mengamankan para terdakwa di rumah terdakwa I dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket plastik klip kecil berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal sabu tersimpan didalam sebuah botol plastik merk Golda, 1 (satu) Pak plastik klip, sendok sabu terbuat dari sedotan tersimpan didalam sebuah buah kaos kaki warna Pink merk HFBH serta 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru malam milik terdakwa II yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ASTRID selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Kuala Kapuas yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 55/14282.00/2021 tanggal 01 April 2021 dengan berat keseluruhan Kristal sejumlah 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram untuk dilakukan pengujian Laboratorium yang dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor: LAB.03420/NNF/2021, tanggal 21 April 2021 menerangkan barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I DARA WATI Alias MAMA CHAKY Binti AMPUNG bersama-sama dengan terdakwa II SURIADI Alias ONGES Bin SIMPEI, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa I di Jalan Pantar Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 saksi ABDUL GANI dan saksi ALPIANOOR (masing-masing merupakan anggota Satnarkoba Polres Kapuas) mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di daerah Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas. Atas informasi tersebut saksi ABDUL GANI bersama tim mengumpulkan informasi sampai dengan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2021 diketahui bahwa yang rumah terdakwa I di Jalan Pantar Desa Bukit Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas sebagai tempat transaksi jual beli sabu sehingga kemudian saksi ABDUL GANI beserta tim mengamankan terdakwa I dan terdakwa II yang saat sedang berada didalam rumah serta melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa I disaksikan saksi EKA PUSPITA WATI (selaku Sekdes Bukit Batu) dimana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket plastik klip kecil berisi Kristal sabu tersimpan didalam sebuah botol plastik merk Golda yang diakui sebagai barang milik terdakwa I dan terdakwa II yang diperoleh dari Sdr. ASTRID (DPO), lalu ditemukan 1 (satu) Pak plastik klip, sendok sabu terbuat dari sedotan tersimpan didalam sebuah buah kaos kaki warna Pink merk HFBH serta 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru malam milik terdakwa II yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ASTRID selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Kuala Kapuas yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 55/14282.00/2021 tanggal 01 April 2021 dengan berat keseluruhan Kristal sejumlah 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram untuk dilakukan pengujian Laboratorium yang dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB.03420/NNF/2021, tanggal 21 April 2021 menerangkan barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik



Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan secara pribadi.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alpianoor, S.H. Bin H. Abu Bakar H.B. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Briptu Abdul Ghani, S.H. Bin H. Baidillah dan rekan anggota kepolisian lainnya dan disaksikan oleh Sekretaris Desa Bukit Batu menangkap dan mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa I, Desa Bukit Batu, RT 003 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa I, Desa Bukit Batu, RT 003 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah botol plastik merek GOLDA, 1 (satu) buah kaos kaki warna pink merek HFBH, 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO warna biru malam yang diakui oleh Terdakwa Dara Wati Alias Mama Chaky Binti Ampung, dan 1 (satu) buah *Handphone* merek VIVO warna hitam yang diakui oleh Terdakwa Suriadi Alias Onges Bin Simpei di rumah Terdakwa I, Desa Bukit Batu, RT 003, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 14 (empat belas) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam 1 (satu) botol plastik merek GOLDA;
- Bahwa barang berupa 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi kristal bening diduga shabu tersebut didapatkan dari Saudari Astrid di Kota Palangkaraya;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru malam adalah alat komunikasi transaksi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam tersebut adalah untuk berkomunikasi transaksi barang jenis shabu dengan Saudari Astrid di Kota Palangkaraya;
- Bahwa narkotika shabu yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Ghani, S.H. Bin H. Baidillah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Alpianoor, S.H. Bin H. Abu Bakar H.B. dan rekan anggota kepolisian lainnya dan disaksikan oleh Sekretaris Desa Bukit Batu menangkap dan mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa I, Desa Bukit Batu, RT 003 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Saksi bersama Saksi Alpianoor, S.H. Bin H. Abu Bakar H.B. dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang sering bertransaksi Narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi yang didapat, transaksi Narkotika jenis shabu tersebut sering dilakukan di rumah Terdakwa I, Desa Bukit Batu RT 003 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, menindak lanjuti dari laporan masyarakat tersebut, Saksi bersama Saksi Alpianoor, S.H. Bin H. Abu Bakar H.B. dan rekan lainnya berkoordinasi dan selanjutnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan berangkat melaksanakan patrol menuju lokasi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi bersama Saksi Alpianoor, S.H. Bin H. Abu Bakar H.B. dan rekan lainnya dengan disaksikan Sekretaris Desa Bukit Batu mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Terdakwa I di Desa Bukit Batu, RT 003 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam botol plastik merek GOLDA, kemudian diamankan juga barang berupa 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kaos kaki warna pink merek HFBH, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru malam yang barang-barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa I adalah barang-barang miliknya, dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam diakui oleh Terdakwa II adalah barang-barang miliknya, kemudian Para Terdakwa beserta barang-barang yang diamankan oleh petugas dibawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika shabu yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil penimbangan dari UPC PT. PENGADAIAN (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor: 55/14282.00/2021 tanggal 1 April 2021 menyatakan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal shabu dengan berat awal 5,30 gram (kristal+plastik) 2,48 gram (kristal) 2,82 gram (plastik), disisihkan ke Labfor 0,22 gram (kristal+plastik) 2,03 gram (kristal) 2,19 gram (plastik), untuk pembuktian di persidangan 5,08 gram (kristal+plastik) 2,45 gram (kristal) 2,63 gram (plastik);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB.03420/NNF/2021, tanggal 21 April 2021 dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor: 07273/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram adalah benar kristal

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamphetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Barang Bukti Nomor: 07274/2021/NNF berupa 1 (satu) buah vial berisi urine \pm 10 ml milik terdakwa Dara Wati Alias Mama Chaky Binti Ampung dan Barang Bukti Nomor: 07275/2021/NNF berupa 1 (satu) buah vial berisi urine \pm 10 ml milik terdakwa Suriadi Alias Onges Bin Simpei adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, di rumah Terdakwa I Desa Bukit Batu RT 03 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah datang beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Kapuas mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu sedang tidur di kamar anak Terdakwa I, setelah itu pihak kepolisian memanggil perangkat Desa Teluk Batu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa I, pihak kepolisian menunjukkan surat Perintah Tugas dan meminta ijin untuk didampingi dalam melakukan penggeledahan di rumah Saksi, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah botol plastik merek GOLDA, 1 (satu) buah kaos kaki warna pink merek HFBH, 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO warna biru malam, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal bening diduga shabu disimpan di dapur yang rencananya akan dijual, 1 (satu) pak plastik klip adalah tempat membungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan untuk membagi shabu, 1 (satu) buah botol plastik merek GOLDA digunakan untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah kaos kaki warna pink merek HFBH digunakan untuk melindungi shabu dari air/masuk angin, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru malam Terdakwa I gunakan untuk berhubungan dengan Terdakwa II, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam adalah alat komunikasi menghubungi Saudari Astrid;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saudari Astrid di Palangkaraya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba shabu yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I sehari hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres Kapuas, karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB, di rumah Terdakwa II di Desa Bukit Batu RT 03 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Perangkat Desa Teluk Batu ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah botol plastik merek GOLDA, 1 (satu) buah kaos kaki warna pink merek HFBH, 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO warna biru malam, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal bening diduga shabu disimpan di dapur yang rencananya akan dijual, 1 (satu) pak plastik klip adalah tempat membungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan untuk membagi shabu, 1 (satu) buah botol plastik merek GOLDA digunakan untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah kaos kaki warna pink merek HFBH digunakan untuk melindungi shabu dari air/masuk angin, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru malam Terdakwa I gunakan untuk berhubungan dengan Terdakwa II, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam adalah alat komunikasi menghubungi Saudari Astrid;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saudari Astrid di Palangkaraya;
- Bahwa narkoba shabu yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa II sehari hari;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) Paket Plastik klip kecil berisi kristal bening di duga shabu dengan berat Brutto \pm 5,30 (lima koma tiga nol) gram (Plastik+ Kristal);
- 1 (Satu) Pak Plastik klip;
- 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
- 1 (Satu) botol plastik merek GOLDA;
- 1 (Satu) buah kaos kaki warna Pink merek HFBH;
- 1 (Satu) buah *Handphone* merek Oppo warna biru malam;
- 1 (Satu) buah *Handphone* merek VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II Desa Bukit Batu RT 03 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Alpianoor, S.H. Bin H. Abu Bakar H.B. bersama Saksi Abdul Ghani, S.H. Bin H. Baidillah dan anggota Satresnarkoba Polres Kapuas mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Para Terdakwa dengan disaksikan oleh Perangkat Desa Teluk Batu ditemukan 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal bening diduga shabu disimpan di dapur diperoleh dari Saudari Astrid di Palangka Raya dengan cara patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang rencananya akan dijual, 1 (satu) pak plastik klip adalah tempat membungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan untuk membagi shabu, 1 (satu) buah botol plastik merek GOLDA digunakan untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah kaos kaki warna pink merek HFBH digunakan untuk melindungi shabu dari air/masuk angin, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru malam Terdakwa I gunakan untuk berhubungan dengan Terdakwa II, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam adalah alat komunikasi menghubungi Saudari Astrid, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba shabu yang ada pada Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari karena Para Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil penimbangan dari UPC PT. PENGADAIAN (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor: 55/14282.00/2021 tanggal 1 April 2021 menyatakan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal shabu dengan berat awal 5,30 gram (kristal+plastik) 2,48 gram (kristal) 2,82 gram (plastik), disisihkan ke Labfor 0,22 gram (kristal+plastik) 2,03 gram (kristal) 2,19 gram (plastik), untuk pembuktian di persidangan 5,08 gram (kristal+plastik) 2,45 gram (kristal) 2,63 gram (plastik);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB.03420/NNF/2021, tanggal 21 April 2021 dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor: 07273/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram adalah benar kristal Metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Barang Bukti Nomor: 07274/2021/NNF berupa 1 (satu) buah vial berisi urine ± 10 ml milik Terdakwa Dara Wati Alias Mama Chaky Binti Ampung dan Barang Bukti Nomor: 07275/2021/NNF berupa 1 (satu) buah vial berisi urine ± 10 ml milik Terdakwa Suriadi Alias Onges Bin Simpei adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan obat berbahaya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Perbuatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjuk pada Terdakwa I Dara Wati Alias Mama Chaky Binti Ampung dan Terdakwa II Suriadi Alias Onges Bin Simpei, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur percobaan atau perbuatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari tiga elemen, yakni elemen unsur pertama berupa percobaan atau perbuatan jahat, elemen unsur kedua berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan elemen unsur ketiga berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama dan kedua adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang ketiga, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama dan kedua perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang ketiga, yakni apakah barang bukti berupa kristal warna putih yang diduga shabu yang didapati pada diri Para Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB.03420/NNF/2021, tanggal 21 April 2021, Barang Bukti Nomor: 07273/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal putih diduga shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama dan kedua tentang perbuatan materiil Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa elemen unsur pertama dan kedua yaitu percobaan **atau** permufakatan jahat menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I **atau** menjual Narkotika Golongan I **atau** membeli Narkotika Golongan I **atau** menerima Narkotika Golongan I **atau** menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I **atau** menukar Narkotika Golongan I **atau** Menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif atau memilih sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka elemen unsur dianggap telah terpenuhi tanpa mempertimbangkan kriteria dalam elemen unsur pertama dan kedua yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, yang dimaksud dengan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, yang dimaksud dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, yang dimaksud **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II Desa Bukit Batu RT 03 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Alpianoor, S.H. Bin H. Abu Bakar H.B. bersama Saksi Abdul Ghani, S.H. Bin H. Baidillah dan anggota Satresnarkoba Polres Kapuas mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Para Terdakwa dengan disaksikan oleh Perangkat Desa Teluk Batu ditemukan 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal bening diduga shabu disimpan di dapur diperoleh dari Saudari Astrid di Palangka Raya dengan cara patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang rencananya akan dijual, 1 (satu) pak plastik klip adalah tempat membungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan untuk

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik



membagi shabu, 1 (satu) buah botol plastik merek GOLDA digunakan untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah kaos kaki warna pink merek HFBH digunakan untuk melindungi shabu dari air/masuk angin, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru malam Terdakwa I gunakan untuk berhubungan dengan Terdakwa II, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam adalah alat komunikasi menghubungi Saudari Astrid, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil penimbangan dari UPC PT. PENGADAIAN (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor: 55/14282.00/2021 tanggal 1 April 2021 menyatakan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal shabu dengan berat awal 5,30 gram (kristal+plastik) 2,48 gram (kristal) 2,82 gram (plastik), disisihkan ke Labfor 0,22 gram (kristal+plastik) 2,03 gram (kristal) 2,19 gram (plastik), untuk pembuktian di persidangan 5,08 gram (kristal+plastik) 2,45 gram (kristal) 2,63 gram (plastik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa I mengakui bahwa 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal bening shabu yang disimpan di dapur diperoleh dari Saudari Astrid di Palangka Raya dengan cara patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang rencananya akan dijual, sehingga telah jelas dua orang tersebut yaitu Terdakwa I dan Terdakwa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II **telah melakukan permufakatan jahat**;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan petugas Kepolisian telah mendapatkan salah satu barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal bening shabu dengan berat kurang lebih 5,30 gram (bruto) 2,48 gram (netto) yang disimpan di dapur rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, dan berdasarkan fakta tersebut terlihat pada saat kejadian penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II **tidak kedapatan atau tidak sedang** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kristal putih shabu, disamping itu pula Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, bukan Saksi yang telah menjual atau membeli atau yang memberikan kristal shabu kepada Para Terdakwa, sedangkan pernyataan Para Terdakwa yang mendapatkan kristal shabu dari seseorang yang bernama Saudari Astrid tersebut tidak pernah dibuktikan oleh



Penuntut Umum dengan menghadirkan orang yang disebut oleh Para Terdakwa tersebut menjadi Saksi dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai **kurang tepat** apabila Para Terdakwa dijerat/dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair ini, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terpenuhi** oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan sudah selayaknya Para Terdakwa **dibebaskan dari dakwaan Primair** tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karena unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan Subsidair di atas Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana diketahui unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Perbuatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair lagi, dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau perbuatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa percobaan atau perbuatan jahat, elemen unsur kedua



berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur ketiga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama dan kedua adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang ketiga, dan terhadap unsur Narkotika Golongan I telah Majelis Hakim pertimbangan dalam dakwaan Primair di atas, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut dalam dakwaan Subsidair ini dan pertimbangan unsur Narkotika Golongan I dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, di mana terhadap elemen unsur pertama ini telah Majelis Hakim pertimbangan dalam dakwaan Primair di atas dan telah terbukti sebagai permufakatan jahat, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut dalam dakwaan Subsidair ini dan pertimbangan unsur permufakatan jahat dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur permufakatan jahat dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan **memiliki** berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan, yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menyembunyikan atau meletakkan di tempat yang aman, yang dimaksud dengan **menguasai** adalah mengendalikan atau memegang kekuasaan atas

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu, artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair di atas, pada saat petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa I dan Terdakwa di Desa Bukit Batu RT 03 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan pengeledahan didapati 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal bening shabu dengan berat kurang lebih 5,30 gram (bruto) 2,48 gram (netto) yang disimpan di dapur oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang diakui adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dari Saudari Astrid di Palangka Raya dengan sistem patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah menunjukkan Narkotika jenis shabu adalah milik Para Terdakwa dan perbuatan yang sedemikian rupa yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tergolong perbuatan memiliki, dan oleh karena memiliki merupakan komponen elemen unsur ini, di mana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut merupakan **memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **permufakatan jahat memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam doktrin hukum pidana adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam kaitannya dengan perkara narkotika tanpa hak ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, dalam frasa tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif maka jika salah satu sudah terbukti maka unsur lainnya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum di atas di mana pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, Terdakwa telah kedapatan memiliki 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal bening shabu dengan berat kurang lebih 5,30 gram (bruto) 2,48 gram (netto), dan atas ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal shabu tersebut, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, Para Terdakwa tidak melakukan pekerjaan yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Para Terdakwa dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas butiran kristal shabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Para Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) Paket Plastik klip kecil berisi kristal bening shabu dengan berat Brutto 5,30 (lima koma tiga nol) gram atau berat Netto 2,48 (dua koma empat delapan) gram;
- 1 (Satu) Pak Plastik klip;
- 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
- 1 (Satu) botol plastik merek GOLDA;
- 1 (Satu) buah kaos kaki warna Pink merek HFBH;

Oleh karena salah satu dari barang bukti tersebut berupa Narkotika, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah *Handphone* merek Oppo warna biru malam;
- 1 (Satu) buah *Handphone* merek VIVO warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan, namun bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Para Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Para Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I DARA WATI Alias MAMA CHAKY Binti AMPUNG** dan **Terdakwa II SURIADI Alias ONGES Bin SIMPEI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I DARA WATI Alias MAMA CHAKY Binti AMPUNG** dan **Terdakwa II SURIADI Alias ONGES Bin SIMPEI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) Paket Plastik klip kecil berisi kristal bening shabu dengan berat Bruto 5,30 (lima koma tiga nol) gram atau berat Netto 2,48 (dua koma empat delapan) gram;
 - 1 (Satu) Pak Plastik klip;
 - 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (Satu) botol plastik merek GOLDA;
 - 1 (Satu) buah kaos kaki warna Pink merek HFBH;Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah *Handphone* merek Oppo warna biru malam;
 - 1 (Satu) buah *Handphone* merek VIVO warna hitam;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Wuri Mulyandari, S.H., dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)